



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/4930/433.101/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KB ASSANUSI |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Sokso Desa Batokaban |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 18 Februari 2012 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Assanusi Batokaban |
| 5. Alamat Yayasan | : Desa Batokaban Konang |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 21 Juli 2014 No. 32 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-04090.50.10.2014 |
| 8. Kecamatan | : Konang |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 10 Desember 2021 s.d 10 Desember 2024 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 10 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pemuka Tk. I

NIP. 9570601 198603 1 002